

PENGELOLA DAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 97/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020 diatur tentang:

Susunan dan Tugas serta Wewenang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Lampiran 3 halaman.